

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Kegiatan pinjam meminjam uang adalah kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaannya kepada pemegang jaminan.

Berbagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan (Bank) maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga Koperasi, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan

memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit. Jasa perkreditan ini memiliki peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh Koperasi tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit yang di berikan oleh bank yaitu kredit diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur.<sup>1</sup> Perjanjian kredit yang dibuat oleh Koperasi kepada debitur merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.

Perjanjian kredit baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya apakah dibuat secara tertulis atau lisan, akan tetapi pada umumnya yang terjadi pada setiap perjanjian kredit yg biasa ada pada bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta.<sup>2</sup> Begitupula yang terjadi pada Koperasi dimana perjanjian kredit harus di lakukan secara tertulis.

Jasa pinjaman (kredit) yang ada pada Koperasi dalam membantu bidang perekonomian bukanlah tanpa risiko. Sama halnya dengan Bank pemberian kredit

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1.

<sup>2</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1993, hlm. 64.

oleh Koperasi pada dasarnya harus dilandasi keyakinan pihak Koperasi atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Disini fungsi Jaminan adalah merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko dalam menyalurkan kredit.

Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus.

Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*). Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.

Terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa berupa benda bergerak dan bisa pula benda tidak bergerak atau benda tetap. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, maka ketentuan undang-undang menetapkan pembebanan atau pengikatannya

menggunakan Hipotik atau Hak Tanggungan, sedangkan apabila yang dijadikan obyek jaminan itu adalah benda bergerak, maka pengikatannya bisa memakai Gadai atau Fidusia. Adanya pembagian benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, membawa konsekuensi perbedaannya lembaga jaminan yang digunakan atau diterapkan, ketika benda-benda tersebut dijadikan jaminan utang.

Adapun benda yang dijadikan jaminan kredit pada Koperasi yaitu ada jaminan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, juga jaminan benda bergerak seperti kendaraan bermotor. Meskipun demikian, pada umumnya benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan kredit. Terkait dengan benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan, umumnya debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin menguasai bendanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitasnya. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lembaga jaminannya adalah fidusia. Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan "Constitutum Prossesorium" (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya).<sup>3</sup>

Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak Koperasi dengan pihak debitur dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak Koperasi terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 152.

setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.

Dalam hal ini sebagai bahan penelitian yang akan di kaji dalam skripsi ini salah satunya yaitu ada satu kasus pada Koperasi Kowapas Sentausa di Kabupaten Sukabumi dimana Koperasi Kowapas Sentausa pernah memberikan kredit (pinjaman) kepada seorang (debitur) yang debitur tersebut menjaminkan sepeda motornya sebagai syarat untuk mendapatkan kredit/pinjaman dari Koperasi Kowapas Sentausa dengan cara fidusia dalam artian yang dijaminkannya bukan fisik bendanya akan tetapi hak milik kebendanya yang di jaminkan. Dan ternyata jadi permasalahan ketika benda yang di jaminkan tersebut hilang karna pencurian dan si debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada pihak kreditur/Koperasi Kowapas Sentausa dikarenakan hal tersebut.<sup>4</sup>

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  - b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fid,usia; atau
  - c. Musnahnya Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
2. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

---

<sup>4</sup> Endah Novian, *wawancara*, Sekertaris Koperasi Kowapas Sentausa, Tanggal 20 Februari, Tahun 2013.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia Tahun 1999 Pasal 25.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang pengecualian terhadap pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh dengan perjanjian jaminan tersendiri yaitu pada huruf (b) yaitu Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.<sup>6</sup>

Jika mengkaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut di atas, maka tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang indikator musnahnya jaminan fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit pada Koperasi. Selain itu, tidak jelas perlindungan hukum bagi para pihak karena musnahnya benda jaminan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis akan mengupas lebih lanjut, ditinjau dari sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku akan di tuangkan kedalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI KOWAPAS SENTUSA DI KABUPATEN SUKABUMI**

“

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 10 huruf b.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini supaya dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan. Beberapa masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Kowapas Sentausa Kabupaten Sukabumi?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Koperasi Kowapas Sentausa?
3. Bagaimana upaya penyelesaian serta tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Koperasi Kowapas Sentausa jika debitur wanprestasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Koperasi Kowapas Sentausa di Kabupaten Sukabumi tentunya penulis mempunyai tujuan dari penelitian ini, adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang diberikan oleh Koperasi Kowapas Sentausa di Kabupaten Sukabumi.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yg terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Kowapas Sentausa.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian serta tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Koperasi Kowapas Sentausa jika debitur wanprestasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan mahasiswa, para akademisi dan praktisi maupun masyarakat umum yang tertarik terhadap pengkajian hukum khususnya hukum perdata.
2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

- a. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diberikan oleh Koperasi Kowapas Sentausa di Kabupaten Sukabumi.



- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi. Terutama ketentuan yang menyangkut tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 telah di tegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kuasa belaka (*Machtsstaat*).<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan norma hukum yang tertinggi di negara kita sekaligus sebagai hukum dasar tertulis, maka sudah selayaknyalah bahwa setiap produk hukum seperti ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan perundangan lainnya haruslah bersumber kepada Undang Dasar 1945.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini, dimana yang mendasari dari berlakunya produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut adalah Asas konkordansi yaitu asas mengikuti hukum yang di terapkan sebelumnya. Dan secara jelas asas konkordansi ini di sebutkan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa, *segala badan Negara dan peraturan yang*

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3

*ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.*<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tersebut terdiri dari 4 (empat) Buku, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Buku Kesatu yang berkepala *Perihal Orang*, memuat hukum tentang diri seseorang dan Hukum keluarga;
- b. Buku Kedua yang berkepala *Perihal Benda*, memuat hukum perbendaan serta hukum waris;
- c. Buku Ketiga yang berkepala *Perihal Perikatan*, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu;
- d. Buku Keempat yang berkepala perihal Pembuktian dan lewat waktu (Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Berkenaan dengan Buku Ketiga mengenai Perikatan, undang-undang sendiri tidak memberikan definisi tentang perikatan. Adapun definisi dari hukum perikatan *Verbintenrecht* hanya di berikan oleh ilmu pengetahuan. Prof. Soebekti, SH. Mengatakan bahwa, "*Suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak*

---

<sup>8</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asasa-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung , 2006, hlm. 10.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985, hlm. 17.

*menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhituntutan itu”.*<sup>10</sup>

Dengan demikian suatu perikatan akan timbul manakala ada hubungan hukum antara dua orang, yaitu si kreditur atau pihak yang berpiutang yang berhak atas sesuatu dengan pihak debitur atau pihak yang berutang atau pihak yang berhutang yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi sesuatu tuntutan tersebut. Adapun sesuatu yang menjadi obyek perikatan dinamakan Prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa:<sup>11</sup>

1. Menyerahkan sesuatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Pembahasan lebih lanjut berkaitan tentang Koperasi yang dimana Koperasi menjadi salah satu objek pembahasan yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini. Adapun Koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”<sup>12</sup>

Dari definisi tersebut, maka dapat dilihat adanya unsur-unsur Koperasi sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Subekti, *hukum perjanjian cetakan XV*, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 1.

<sup>11</sup> Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 123.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 1.

1. Koperasi bukan hanya suatu organisasi perkumpulan modal (*akumulasi* modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab;
2. Kenggotaan Koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela;
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Selain itu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di sebutkan pula nilai yang mendasari kegiatan Koperasi serta nilai yang diyakini anggota Koperasi yaitu:<sup>13</sup>

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi



uin  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

- a. Kekeluargaan;
  - b. Menolong diri sendiri;
  - c. Bertanggung jawab;
  - d. Demokrasi;
  - e. Persamaan;
  - f. Berkeadilan, dan
  - g. Kemandirian.
2. Nilai yang diyakini anggota Koperasi
- a. Kejujuran;
  - b. Keterbukaan;
  - c. Tanggung jawab, dan
  - d. Kepedulian terhadap orang lain.

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Mengenai syarat sahnya perjanjian disebutkan Dalam KUHPerdara Pasal 1320 yaitu sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>14</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330.

Berkaitan dengan akibat suatu perjanjian di sebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdato.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>15</sup>

Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Pasal 1313 KUHPerdato memberikan definisi sebagai berikut suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdato tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Sehingga menurut beliau perumusannya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1338.

<sup>16</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 49.

Tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit tidak terlepas dari peranan Koperasi sebagai lembaga *intermediasi*, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara Koperasi dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu Koperasi hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan Koperasinya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada Koperasi. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, Koperasi dapat memobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa Koperasi lainnya.

Terkait dengan perjanjian kredit, Sutarno berpendapat bahwa perjanjian kredit dibuat untuk kepastian hukum akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Lahirnya perjanjian kredit memberi konsekuensi kepada kreditur mengenai kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur.<sup>17</sup>

Menurut Ilmu Ekonomi Perbankan terdapat suatu asas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu yang dikenal dengan istilah *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>18</sup>

1. *Character* (watak);

---

<sup>17</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 92.

<sup>18</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 92.

2. *Capacity* (kemampuan);
3. *Capital* (modal);
4. *Condition of Economic* (suasana perkembangan ekonomi);
5. *Colleteral* (jaminan).

Pada kenyataannya, dalam praktek pemberian kredit baik yang di lakukan oleh oleh bank maupun lembaga lain yg bergerak dalam usaha simpan pinjam, dalam hal ini khususnya Koperasi, masalah agunan (*collateral*) selalu menjadi faktor pertimbangan yang paling menentukan untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit dari masyarakat (debitur). Kredit yang diberikan kepada debitur harus diamankan, dalam arti harus dapat dijamin pengembalian atau pelunasannya. Dalam rangka memberikan keamanan dan kepastian pengembalian kredit dimaksud, kreditur perlu meminta agunan untuk kemudian dibuatkan perjanjian pengikatannya.

Menurut Johannes Ibrahim, bahwa dalam hubungannya dengan pemberian kredit, jaminan hendaknya dipertimbangkan mengingat dua faktor, yaitu:<sup>19</sup>

1. *Secured*, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka pemberi kredit memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi;
2. *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi dan segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

---

<sup>19</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 71.



Dengan mempertimbangkan kedua faktor di atas, jaminan yang diterima oleh Koperasi dapat meminimalkan risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, betapa pentingnya keberadaan jaminan dalam pemberian kredit. Apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan perjanjian, maka hak kebendaan yang dijadikan jaminan kredit oleh kreditur akan dieksekusi untuk memenuhi pembayaran utang debitur yang bersangkutan.

Langkah-langkah yang diambil dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengamanan *preferitif* dan pengamanan *represif*. Pengamanan *preferitif* adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan pengamanan *represif* adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidاكلancaran atau kemacetan (*debius*).<sup>20</sup> Dengan demikian, pengamanan kredit pada hakekatnya adalah memperkecil risiko, bahkan sampai pada menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul atau terjadi.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah debitur melunasi hutangnya. Sebaliknya, penerima

---

<sup>20</sup> Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 39.

fidusia percaya bahwa pemberi fidusia akan melunasi utangnya dan tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.<sup>21</sup>

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya, maka mekanisme atau prosedur pelaksanaan eksekusi atas barang yang menjadi jaminan fidusia adalah pihak Koperasi harus memberitahukan secara tertulis kepada mereka agar segera menyerahkannya kepada Koperasi. Setelah barang dikuasai oleh Koperasi, maka tindakan selanjutnya melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.

Terkait dengan suatu perjanjian pada dasarnya akan menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia disebut wanprestasi. Jika pihak kreditur yang lalai akan kewajibannya, maka ia disebut *mora creditor*.



---

<sup>21</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 276.

Dengan itu sangat perlu untuk membahas mengenai wanprestasi. Jika di lihat dari aspek hukum perdata wanprestasi dari seorang debitur dapat berupa:<sup>22</sup>

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap risiko tersebut di atas, maka beberapa usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko, yaitu:

1. Menerima risiko, apabila suatu risiko yang dihadapi oleh seseorang diperkirakan tidak begitu besar atau usaha untuk menghindari, mencegah, memeralihkan itu diperhitungkan lebih besar daripada keuntungannya, maka orang yang menghadapi risiko itu mungkin akan mengambil sikap, bahwa ia akan menerima saja risiko itu. Dengan kata lain ia akan pasrah saja;
2. Menghindari risiko, menghindari atau menjauhi adalah suatu cara menghadapi masalah yang penuh dengan risiko. Seseorang yang menghindari atau menjauh dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri;
3. Mencegah risiko, dengan cara melakukan beberapa usaha sehingga akibat yang tidak diharapkan, yang mungkin timbul akan dapat diatasi atau dihindari;

---

<sup>22</sup> R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 45.

4. Mengalihkan risiko, bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta orang lain untuk menerima risiko tersebut. Ini dilakukan dengan memeralihkan risiko tersebut berdasarkan suatu perjanjian.

Selain dari pada itu salah satu upaya untuk mengurangi risiko yang akan timbul dari suatu perjanjian adalah kesadaran hukum daripada setiap individu-individu. dimana pada umumnya kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Tidak dipungkiri memang ada hubungan antara kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas hukum. Ada pihak yang mengatakan bahwa hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat menyadari untuk siapa hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Terkait dengan efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada empat faktor seseorang berperilaku tertentu, yaitu:

1. Memperhitungkan untung rugi;
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa;
3. Sesuai dengan hati nuraninya;
4. Adanya tekanan-tekanan tertentu.

Berkaitan dengan tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit dapat dipengaruhi oleh perilaku seseorang. Dalam pengertian sejauhmana perilaku seseorang (*debitur*) dalam menyelesaikan permasalahan musnahnya benda jaminan bergerak dalam perjanjian kredit.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:<sup>23</sup>

“Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.

Penelitian deskriptif analitis ditujukan untuk menggambarkan seteliti mungkin tentang bagaimana tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit pada koperasi kowapas sentausa di Kabupaten Sukabumi yang dihubungkan dengan norma tentang perjanjian dengan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan perjanjian dan pengaturan terhadap benda jaminan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dari objek masalah yang akan diteliti, kemudian diambil kesimpulan dengan fakta-fakta dan keyakinan-keyakinan tertentu.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif adalah:<sup>24</sup> “Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan”.

Kaitannya dengan penelitian ini bahwa identifikasi masalah terkait terdiri tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit pada koperasi kowapas sentausa di Kabupaten Sukabumi akan diteliti berdasarkan data sekunder berupa bahan pustaka yang antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- b. Kitab undang-undang hukum perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Selain itu di ambil juga dari berbagai literatur lainnya seperti buku-buku hukum yang membahas tentang perjanjian serta benda jaminan dan juga dari berbagai artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam karya tulis ilmiah ini.

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

## 2. Sumber Data

Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data primer, sumber data skunder dan sumber data tersier yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelitian dengan cara wawancara, dan sumber data lain yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Janinan Fidusia;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Peraturan perundang-undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (seperti hukum adat), yurisprudensi, dan traktat.<sup>25</sup>

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.<sup>26</sup>

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *ibid.*, hlm. 11.

<sup>26</sup> *ibid.*, hlm. 12.

<sup>27</sup> *ibid.*

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang di peroleh, kemudian di susun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*)<sup>28</sup>.

### 4. Teknik dan alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

#### a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- 1) *Observasi* (pengamatan) Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau

---

<sup>28</sup> Tri Nugroho Adi, *mengenal ragam dan jenis penelitian*, diakses melalui: <http://sinaukomunikasi.wordpress.com/2013/11/16/mengenal-ragam-dan-jenis-penelitian/>. Pada tanggal 18 Maret 2014, Pukul 20:00 WIB.



sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.<sup>29</sup>

2) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.

b. Pengumpulan data sekunder

Untuk pengumpulan bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan data primer, bahan data sekunder, dan bahan data tertier dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian studi kasus, data diolah dengan beberapa tahapan yaitu: (a) *Editing* data, atau pemeriksaan data yaitu proses mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah. (b) *Coding* atau penandaan data yaitu

---

<sup>29</sup> Suerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 205.

proses memberi catatan atau tanda sehingga dapat menyatakan jenis data, sumbernya atau sesuai kebutuhan penelitian.

#### b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif, yaitu analisis hukum yang tidak menggunakan angka-angka atau rumus-rumus dan dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah kemudian dikategorikannya dengan kerangka pemikiran yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menginventarisasi seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- 2) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- 3) Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier; dan
- 4) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

### 6. Lokasi Penelitian

#### a. Penelitian Lapangan

---

<sup>30</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 113.

Dalam karya tulis ini dilakukan penelitian yang berlokasi di Koperasi Kowapas Sentausa di Kabupaten Sukabumi yang mana Koperasi Kowapas Sentausa ini berkedudukan di Jl. Raya Parungkuda, Kp. Leuwiorok, Rt.10, Rw.05, Kec. Parungkuda, Kab. Sukabumi.

b. Penelitian Pustaka

Selain penelitian lapangan dalam karya tulis ini juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu:

- 1) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat. Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Soekarno Hatta, Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran. Jl. Dipati Ukur No. 46 Bandung.
- 3) Perpustakaan Hukum UIN SGD Bandung, Jl. AH Nasution No. 105 Bandung.

